



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 387/Pid.B/2021/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sartono Als Sarno Bin Karso Hartono;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /8 Februari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puteran No.124 RT.01/07, Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 3 Nopember 2021, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan 13 Desember 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan 7 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rizky Febrian Krisnawati, S.H., M.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) WAHANA yang berkantor di Jalam Gatot Subroto No.112, Cilacap, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **SARTONO alias SARNO bin (alm) KARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “melakukan penganiayaan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARTONO alias SARNO bin (alm) KARSO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) Buah masker warna putih dengan bekas noda darahDikembalikan kepada saksi Rahmat Budiyanto bin Suyono
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan No.Reg. Perkara : PDM-182/Cilac/Eoh.2/12/2021 tertanggal 15 Desember 2021 yang selengkapya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SARTONO alias SARNO bin (alm) KARSO HARTONO** pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Wilayah Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi RAHMAT BUDIYONO bin SUYANTO sehingga mengakibatkan rasa sakit atau luka, dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa SARTONO alias SARNO bin (alm) KARSO HARTONO mengendarai sepeda motor dari arah lapangan Kesugihan, sementara pada saat bersamaan saksi RAHMAT BUDIYONO bin SUYANTO sedang mengendarai mobil bak warna hitam dari arah Utara tiba-tiba menenggol siku kanan Terdakwa hingga terjatuh, akan tetapi saksi RAHMAT BUDIYONO bin SUYANTO terus melaju sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian mengejar dan menghentikan saksi RAHMAT BUDIYONO bin SUYANTO;

- Setelah saksi RAHMAT BUDIYONO bin SUYANTO berhenti, Terdakwa langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dan mengenai mata sebelah kanan saksi RAHMAT BUDIYONO bin SUYANTO berhenti;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RAHMAT BUDIYONO bin SUYANTO mengalami luka lecet pada kelopak mata kiri bagian bawah, bengkak pada bola mata kanan dan bengkak pada kelopak mata kanan, sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum nomor : 440.3/3152/16.17 tanggal 19 Oktober 2021 atas nama diperiksa Rahmat Budiyo yang ditanda tangani oleh dokter Dewi Suniawati pada UPTD Puskesmas Kesugihan I;

Perbuatan terdakwa SARTONO alias SARNO bin (alm) KARSO HARTONO sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasa 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Budiyo Bin Suyanto

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 di tepi jalan sebelum pintu perlintasan Rel KA ikut Desa Kesugihan, Kecamatan KEsugihan, Kabupaten Cilacap, saksi telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sebuah mobil, kemudian di pertigaan dekat Koramil Kesugihan ada sepeda motor dari arah timur menyelonong di depan terdakwa untuk belok kiri, kemudian terdakwa tetap kembali jalan setelah itu saksi melihat ada orang memanggil-manggil terdakwa ternyata pengendara motor yang tadi nyelonong setelah itu terdakwa berhenti di dekat rel KA kesugihan;
- Bahwa terdakwa marah-marah pada saksi dan terdakwa memukuli saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai mata saksi sehingga saksi mengalami luka lebam di mata kanan dan kening sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa marah-marah karena merasa kaget ketika berbelok dan hamper tertabrak mobil saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak beraktifitas berjualan seperti biasa selama 2 (dua) hari karena luka lebam dan rasa sakit di mata kanan;
- Bahwa saksi sudah berobat di Puskesmas Kesugihan I;
- Bahwa saksi ingin agar terdakwa diproses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian saksi memakai kaos warna biru lengan pendek, celana hitam Panjang dan memakai masker yang ada noda darah yang semuanya telah disita Polisi;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suyanto Bin Supangat

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 di tepi jalan sebelum pintu perlintasan Rel KA ikut Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, saksi korban Rahmat Budiyono telah dipukul oleh terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa awalnya saksi korban mengendarai sebuah mobil dan menyerempet terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan saksi korban tidak berhenti sehingga dikejar terdakwa dan selanjutnya terjadilah pemukulan tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban karena emosi diserempet sebelumnya oleh saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa kaos warna biru lengan pendek, celana hitam Panjang dan memakai masker yang ada noda darah dipakai oleh saksi korban saat kejadian;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 di tepi jalan sebelum pintu perlintasan Rel KA ikut Desa Kesugihan, Kecamatan KEsugihan, Kabupaten Cilacap, terdakwa telah memukuli saksi korban Rahmat Budiyo;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa burung dara di punggung terdakwa dan ketika terdakwa sedang berbelok dari arah lapangan Kesugihan dari arah utara ada sebuah mobil bak hitam dengan kecepatan agak tinggi, terdakwa sempat menghindar tetap mengenai siku kanan terdakwa hingga terdakwa terjatuh kemudian pengemudinya yaitu saksi korban tetap melaju;
- Bahwa terdakwa tidak terima dan mengejar saksi korban dan sampai di lokasi kejadian sebelum perlintasan KA sebelah selatan sebelum Halte Kesugihan, mobil berhenti dan karena emosi terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengenai bagian mata sebelah kanan, kemudian saksi korban turun dari mobil terdakwa berusaha memukulnya tetapi dilerai orang lain bernama Sdr. Indri dan Dalut;
- Bahwa terdakwa memukuli korban mengenai bagian mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 440/3152/16.17 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Suniawati dokter pada Puskesmas Kesugihan I yang telah memeriksa saksi korban dengan hasil

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Pada wajah ada kelopak mata kanan bengkak, Bola mata bengkak dan luka lecet pada kelopak mata bawah 1x1 cm, degan kesimpulan luka itu diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 di tepi jalan sebelum pintu perlintasan Rel KA ikut Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, terdakwa telah memukuli saksi korban Rahmat Budiyo;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa burung dara di punggung terdakwa dan ketika terdakwa sedang berbelok dari arah lapangan Kesugihan dari arah utara ada sebuah mobil bak hitam dengan kecepatan agak tinggi hingga terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar terdakwa tidak terima dan mengejar saksi korban dan sampai di lokasi kejadian sebelum perlintasan KA sebelah selatan sebelum Halte Kesugihan, mobil berhenti dan karena emosi terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengenai bagian mata sebelah kanan, kemudian saksi korban turun dari mobil terdakwa berusaha memukulnya tetapi dilerai orang lain bernama Sdr. Indri dan Dalut;
- Bahwa benar terdakwa memukuli korban mengenai bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak beraktifitas berjualan seperti biasa selama 2 (dua) hari karena luka lebam dan rasa sakit di mata kanan dan saksi korban sudah berobat di Puskesmas Kesugihan I;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa sudah berdamai secara tertulis yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya Melakukan Penganiayaan;

UNSUR KESATU

Unsur "MELAKUKAN PENGANIAYAAN"

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan penganiayaan haruslah diketahui sebelumnya apakah terdakwa adalah orang yang didakwa atas perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sartono Sarno Bin Alm Karso Hartono dengan identitas selengkapny diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa kemudian dipertimbangkan mengenai Melakukan Penganiayaan, dan definisi penganiayaan adalah menyebabkan rasa sakit, perasaan tidak enak dan luka;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 di tepi jalan sebelum pintu perlintasan Rel KA ikut Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, terdakwa telah memukuli saksi korban Rahmat Budiyo;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa burung dara di punggung terdakwa dan ketika terdakwa sedang berbelok dari arah lapangan Kesugihan dari arah utara ada sebuah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bak hitam dengan kecepatan agak tinggi hingga terdakwa terjatuh dan karena terdakwa tidak terima dan mengejar saksi korban dan sampai di lokasi kejadian sebelum perlintasan KA sebelah selatan sebelum Halte Kesugihan, mobil berhenti dan karena emosi terdakwa langsung memukuli saksi korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengenai bagian mata sebelah kanan, kemudian saksi korban turun dari mobil terdakwa berusaha memukulnya tetapi dileraikan orang lain bernama Sdr. Indri dan Dalut dan terdakwa memukuli korban mengenai bagian mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saksi korban pernah diperiksa atau di visum oleh dokter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/3152/16.17 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Suniawati dokter pada Puskesmas Kesugihan I yang telah memeriksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan Pada wajah ada kelopak mata kanan bengkak, Bola mata bengkak dan luka lecet pada kelopak mata bawah 1x1 cm, dengan kesimpulan luka itu diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum itu diketahui bahwa terdakwa karena emosi karena setelah berbelok masuk jalan besar ternyata ada mobil bak hitam yang dikendarai saksi korban melaju sehingga menurut keterangan bahwa terdakwa merasa diserempet hingga terjatuh tetapi saksi korban tidak berhenti dan tetap melaju sehingga terdakwa emosi dan mengejar saksi korban yang ternyata di tempat kejadian menghentikan mobilnya sehingga terjadilah peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi korban bahwa saat sedang mengendarai mobil bak hitam tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa nyelonong masuk jalurnya mobil dan saksi korban terus melajukan mobilnya dan berhenti di lokasi kejadian karena melihat ada yang memanggil-manggil dan akhirnya terjadilah peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal ini apakah terdakwa diserempet atau tidak hal itu tidak menjadikan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa yang memukuli saksi korban, pada pokoknya terdakwa mengakui telah berbelok tanpa lebih dahulu melihat keadaan jalan sebelumnya apakah aman ataukah tidak untuk masuk ke jalan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan itu saksi korban tidak beraktifitas berjualan seperti biasa selama 2 (dua) hari karena luka lebam dan rasa sakit di mata kanan dan saksi korban sudah berobat di Puskesmas Kesugihan I;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban bukanlah luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP karena saksi korban saat ini masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, tidak mengalami cacat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur mengenai kesengajaan, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal melakukan penganiayaan haruslah ada kesengajaan yang melingkupinya;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” mengacu kepada bentuk “kesengajaan” di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “*tiada pidana tanpa kesalahan*”;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan maksud berarti adanya motif yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dan kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, dibagi menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan Dengan Maksud (*opzet als oogmerk*) atau Dolus Directus ;
- Kesengajaan Sebagai Kepastian, Keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau Dolus Eventualis (*voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas tendangan dan pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban didapati adanya sikap bathin dan niat dari Terdakwa dengan tujuan agar saksi korban mengalami luka/sakit yang diakibatkan luapan emosi dan saat Terdakwa memukul saksi korban, Terdakwa mengetahui jika perbuatannya salah dan melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena dipengaruhi emosi dengan tujuan melukai atau memberikan rasa sakit pada diri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan jika Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut dirasa cukup berat karena antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2021 sementara luka yang diderita saksi korban berupa luka bengkok dan lecet, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai kadar kesalahan dan fakta di persidangan dengan memperhatikan asas keseimbangan yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) Buah masker warna putih dengan bekas noda darah, oleh karena terbukti milik saksi korban yang digunakan saat kejadian, maka beralasan hukum untuk dikembalikan pada saksi korban Rahmat Budiyo Bin Suyanto;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
3. Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sartono Als Sarno Bin Karso Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sartono Als Sarno Bin Karso Hartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) Buah masker warna putih dengan bekas noda darahDiekmbalikan kepada saksi korban Rahmat Budiyo Bin Suyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021, oleh Kartijono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri pula oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Kartijono, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 387/Pid.B/2021/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13